

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SEWA JASA PENYIARAN TELEVISI DENGAN TV KABEL DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN BRONDONG**

#### **A. Tinjauan terhadap Sewa Jasa Penyiaran Televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas**

Bisnis atau usaha adalah suatu kegiatan yang menjual atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan atau pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Sehingga banyak bisnis atau usaha-usaha baru yang bermunculan seiring dengan kebutuhan manusia.

Dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha, pelaku usaha tidak hanya memberikan jasa dan meraup keuntungan saja, tetapi pelaku usaha mempunyai suatu kewajiban baginya. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjamin mutu produk jasa mereka agar tidak merugikan konsumen. Terkait dengan kerugian konsumen, pemerintah memberlakukan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen hak sebagai konsumen telah dilanggar oleh para pelaku usaha yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu bidang usaha jasa yang relatif baru tetapi sudah sangat memasyarakat adalah sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel yang ada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Televisi kabel atau sering dikenal dengan *Cable Antena Television* (CATV) adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui atau kabel khusus dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena. Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel. Berdasarkan data yang diperoleh, kegiatan usaha penyewaan jasa TV Kabel ini dilakukan selain untuk usaha mencari nafkah juga karena di Desa Sedayulawas belum ada yang melakukan usaha tersebut sehingga peluang bisnisnya lumayan menjanjikan karena tidak ada pesaingnya. Tetapi dalam praktek usahanya yaitu penyewaan jasa TV Kabel tersebut dalam penyiarannya sering terjadi gangguan yang menyebabkan konsumen belum sepenuhnya bisa menikmati siaran televisi. Dan dalam akad awal sewanya tidak dijelaskan mengenai gangguan-gangguan yang terjadi sehingga pengguna jasa tidak mengetahui kekurangan dari TV Kabel tersebut.

**B. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Sewa Jasa Penyiaran Televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas**

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmat al-'ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. yaitu baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terus-menerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Kegiatan manusia dalam bidang muamalah bermacam-macam jenisnya. Hal ini menuntut manusia untuk selalu bersikap kreatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ibadah dan muamalah dengan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Karena dengan sikap yang demikian maka manusia akan saling hidup rukun, damai dan sejahtera karena tidak merugikan kepentingan orang lain.

Di antara kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah jasa atau dalam Islam dikenal *ijārah*. Di sektor jasa ini, merupakan salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati para pelaku usaha yang saat ini terdapat bermacam-macam bentuk usaha jasa, seperti jasa

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

konsultan, jasa angkutan, jasa persewaan, dan sebagainya. Dalam dunia usaha, usaha-usaha tersebut memegang peranan penting dalam memperlancar dan membantu perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Salah satu bidang usaha jasa yang relatif baru tetapi sudah sangat memasyarakat adalah sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel yang ada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data yang diperoleh, kegiatan usaha penyewaan jasa TV Kabel ini dilakukan selain untuk usaha mencari nafkah juga karena di Desa Sedayulawas belum ada yang melakukan usaha tersebut sehingga peluang bisnisnya lumayan menjanjikan karena tidak ada pesaingnya. Tetapi dalam praktek usahanya yaitu penyewaan jasa TV Kabel tersebut dalam penyiarannya sering terjadi gangguan yang menyebabkan konsumen belum sepenuhnya bisa menikmati siaran televisi. Dan dalam akad awal sewanya tidak dijelaskan mengenai gangguan-gangguan yang terjadi sehingga pengguna jasa tidak mengetahui kekurangan dari TV Kabel tersebut.

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah riwayat Muslim :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari

kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya." Riwayat Muslim.<sup>2</sup>

Sesuai dengan hadith yang tercantum diatas, menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang mengkhianati sebuah perjanjian atas nama Allah, memakan harta dari penjualan orang merdeka, dan tidak memberikan upah kepada pekerja yang sudah bekerja dengan baik. Dari penjelasan ini dengan masalah yang terkait yaitu tentang praktik sewa jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas, bahwa pihak yang menyewakan sudah memberikan pelayanan dengan baik, tetapi karena adanya gangguan-gangguan yang terjadi, sehingga menyebabkan tidak kenyamanan untuk pengguna jasa TV Kabel dalam menikmati siaran televisi. Sehingga pihak yang menyewakan tidak termasuk orang yang khianat karena pelaku usaha sudah memberikan pelayanan yang baik yaitu ketika ada kerusakan atau hal-hal yang menyebabkan gangguan yang dapat ditangani seperti putusnya kabel atau konsleting itu langsung diperbaiki kecuali gangguan-gangguan alam seperti cuaca karena hal itu merupakan keadaan memaksa atau *force majeure* di luar kekuasaan dari pelaku usaha dan pelaku usaha juga mendengarkan keluhan konsumen.

Dalam konsep *ijārah* terdapat rukun dan syarat-syarat sah dalam melaksanakan akad *ijārah*, dan dalam sewa jasa TV Kabel ini semua rukun

---

<sup>2</sup>Hadits no. 936 Bulughul Maram versi 2.0 © kitab jual beli bab *musāqah* dan *ijārah* (Pustaka Al-Hidayah, 1429 H / 2008 M).

syarat sah *Ijārah*-nya sudah terpenuhi. Adapun rukunnya yaitu adanya *mu'jir* (yang menyewakan/ pelaku usaha) dan *musta'jir* (penyewa/ pengguna jasa) , adanya *sīghat* (ijab dan qabul) antara pelaku usaha (*mu'jir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*) serta adanya *ujrah* (upah) yang sudah diketahui dan disetujui antara kedua belah pihak.

Sedangkan syarat sah *Ijārah*-nya yaitu pertama, dalam akad sewa jasa TV Kabel ini sudah adanya kerelaan atau suka sama suka dari kedua pihak yang berakad, tidak ada unsure paksaan atau keterpaksaan dalam berakad. Dan yang kedua, pihak pengguna jasa sudah mengetahui manfaat jasa yang diakadkan yaitu manfaat dari sewa jasa TV Kabel itu sendiri, karena konsumen atau pihak penyewa yang meminta sendiri untuk menyewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel. Sehingga pihak penyewa otomatis sudah mengerti manfaat dari jasa TV Kabel tersebut. Oleh karena itu, pihak pelaku usaha tidak perlu menjelaskan secara detail mengenai manfaat dari jasa TV Kabel tersebut. Adapun gangguan-gangguan tersebut juga tidak selalu terjadi dan juga merupakan gangguan akibat keadaan di luar kekuasaan pelaku usaha seperti gangguan petir, gangguan satelit dan putusnya kabel. Adapun mengenai kelalaian dari pihak pelaku usaha itu juga jarang terjadi tidak ada unsur kesengajaan.

Dalam akad *ijārah* terdapat syarat kelaziman salah satunya adalah *ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat. Sedangkan dalam

praktiknya, TV Kabel tersebut sering mengalami gangguan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam menonton siaran televisi, tetapi gangguan-gangguan tersebut merupakan gangguan alam seperti cuaca dan gangguan yang pasti terjadi seperti gangguan satelit. Oleh karena itu, gangguan-gangguan tersebut tidak termasuk cacat dari TV Kabel karena merupakan gangguan yang wajar. Adapun mengenai gangguan yang terjadi karena kelalaian oleh pihak pelaku usaha yaitu mengenai konsleting karena kelebihan power sehingga menyebabkan matinya siaran televisi itu juga langsung diperbaiki dengan biaya sendiri sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dengan kata lain, pelaku usaha tersebut sudah memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha.

Menurut Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* yang *fasid*, adalah tidak tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tidak tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qūd 'alaih* dan harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang atau jasa sewaan. Dalam praktiknya sewa jasa TV Kabel tersebut sering mengalami gangguan yang menyebabkan berkurangnya kemanfaatan dari TV Kabel yaitu belum sepenuhnya dapat menonton siaran televisi. tetapi gangguan-gangguan yang terjadi itu tidak disengaja oleh pelaku usaha dan langsung diperbaiki sehingga pelaku usaha tidak harus memberikan kompensasi kepada konsumen pengguna jasa TV kabel tersebut.

2. Tinjauan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel di Desa Sedayulawas

Di sektor jasa ini, merupakan salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati para pelaku usaha yang saat ini terdapat bermacam-macam bentuk usaha jasa, seperti jasa konsultan, jasa angkutan, jasa persewaan, jasa pencucian pakaian (*laundry*) dan sebagainya. Dalam dunia usaha, usaha-usaha tersebut memegang peranan penting dalam memperlancar dan membantu perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu bidang usaha jasa yang relatif baru tetapi sudah sangat memasyarakat adalah sewa jasa penyiaran televisi dengan TV Kabel yang ada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Tetapi dalam menjalankan sebuah usaha, pelaku usaha tidak hanya memberikan jasa dan tanpa adanya suatu kewajiban baginya. Tetapi, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjamin mutu produk dan menjaga kualitas pelayanan jasa mereka agar dapat bersaing dengan produk lain yang sekarang banyak bermunculan serta tidak merugikan konsumen. Salah satu factor yang harus diperhatikan dalam menjaga kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, sesuai dengan atau melebihi harapan pelanggan. Sehingga dirasakan sangat penting mengetahui pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Terkait dengan kerugian konsumen, pemerintah memberlakukan sebuah undang-undang yang

bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen hak sebagai konsumen telah dilanggar oleh para pelaku usaha yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam undang-undang ini diatur adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertujuan membantu para konsumen untuk menuntut para pelaku usaha yang merugikan mereka, dan cara penuntutannya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih efektif dan efisien.

Namun, dalam praktik yang terjadi pada penyewaan jasa TV Kabel di Desa Sedayulawas, sering terjadi gangguan atau matinya siaran televisi, sehingga hak konsumen sebagai pengguna sewa jasa TV Kabel untuk menonton siaran televisi itu terganggu. Dan sebagai konsumen merasa tidak mendapat kenyamanan dengan tidak dapat menonton tayangan televisi. Dan dari pihak yang menyewakan tidak ada ganti rugi atau kompensasi. Seperti Dalam pasal 4 huruf h UU Perlindungan konsumen bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tetapi, gangguan yang terjadi dikarenakan gangguan alam seperti cuaca, petir dan lain-lain. Serta gangguan yang pasti terjadi seperti gangguan satelit atau dengan kata lain itu merupakan keadaan memaksa atau force majeure di

luar kekuasaan pelaku usaha, oleh karena itu, pelaku usaha tidak berkewajiban untuk mengganti rugi manfaat dari jasa yang hilang. Adapun kelalaian yang terjadi itu juga sudah langsung diperbaiki dengan biaya sendiri. Sehingga pelaku usaha tidak perlu untuk mengganti rugi manfaat yang hilang karena kelalaian tersebut. Pihak yang menyewakan juga menjelaskan tentang gangguan yang terjadi ketika ada keluhan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a berbunyi bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga pelaku usaha wajib untuk memperbaiki ketika ada keluhan dari para konsumen agar konsumen dapat memperoleh kenyamanan kembali.

Dalam Pasal 4 huruf c bahwa konsumen juga mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya sewa jasa TV kabel tersebut tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dari TV Kabel tersebut. Karena penyewa yang meminta sendiri untuk memasang TV Kabel sehingga pelaku usaha sudah tidak perlu lagi memberikan informasi secara jelas kepada penyewa. Karena secara otomatis penyewa pasti sudah tahu mengenai kondisi jasa tersebut. Dan juga gangguan-gangguan yang terjadi tidak selalu terjadi,

sehingga Penjelasan tersebut disampaikan ketika ada keluhan dari para konsumen saja.

Larangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 sampai Pasal 17. Secara garis besar larangan pelaku usaha yang dikenakan dalam Pasal 8-17 Undang-undang tersebut adalah mengenai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Karena Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen , karena melalui informasi tersebut konsumen dapat menggunakan hak pilihnya secara besar. Jadi pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak hanya memberikan informasi kelebihan dari barang dan/atau jasa itu saja, tetapi juga harus memberikan informasi mengenai kekurangan dari barang dan/atau jasa tersebut.